



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 66/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di LAMONGAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2007 telah memberi kuasa kepada **H.EDY YUSUF, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Andan Sari Nomor 61 Lamongan, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

**L A W A N**

**PENGGUGAT** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di LAMONGAN, semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 29 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1429 H nomor : 803/Pdt.G/2007/PA.Lmg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak ba'in suhro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Lamongan bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 11 Pebruari 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 29 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1429 H nomor : 803/Pdt.G/2007/PA.Lmg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Pebruari 2008 ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Pebruari 2008 dan Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Pebruari 2008 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kesimpulan Pengadilan tingkat pertama bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga adalah benar karena keduanya telah lama hidup berpisah yakni 10 bulan lamanya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ALLAH SWT melarang membiarkan isteri hidup terkatung- katung dalam kemudlorotan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 231 menyatakan :

**ولا تمسكوهن ضرا ر للتعذوا- ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه**

Artinya : “Janganlah kamu Rujuki (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” ;

Dan Sabda Rasulullah SAW, yang dituangkan dalam Kitab Sunan 'Ibnu Majah Juz I halaman 737 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن ابن عباس سقلا ل : قال رسول الله -  
صل لله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Janganlah menyusahkan orang dan disusahkan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 20 Nopember 2007, usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah diupayakan oleh pihak-pihak keluarga, dan oleh atasan dari Instansi Penggugat / Terbanding maupun atasan dari Instansi Tergugat / Pemanding, juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar- dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 , biaya perkara dalam tingkat banding dalam kasus perkawinan dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat, akan pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 29 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1429 H nomor : 803/Pdt.G/2007/PA.Lmg, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1429 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H.,M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., MHum** dan **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,**  
**S.H.,M.Hum**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. ANSHORUDDIN,**  
**S.H.,M.A**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

**ttd**

**Drs. H. MUHAMMADSHALEH, S.H., M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**DIAH ANGGRAENI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Meterai -----

Oleh

Rp. 6.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

2. Pemberkasan- ----- Rp

SURABAYA,

94.000,-

Jumlah -----

Rp.100.000,-

**H. TRI HARYONO, S.H.**

(seratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)